BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL ATAS STANAH *(PERCATON/CATOAN)* DI DESA LOMBANG LAO' KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN MADURA", penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama bagi hasil lahan pertanian yang berupa tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' merupakan sesuatu kebiasaan yang dilakukan antara kepala desa sebagai pemilik tanah dan masyarakat desa Lombang Lao' sebagai petani penggarap dan sudah berlangsung dalam waktu yang sudah lama. Praktik kerja sama bagi hasi tersebut adalah:
   a. Dalam akad perjanjian kerjasamanya hanya dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi antara pemilik lahan dan petani penggarap yang hanya bersifat untuk memenuhi keinginan kepala desa yang ingin membantu sebagian dari masyaraktnya dan juga sekaligus minta persetujuan untuk mengolah lahan pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengelolaan dan pembagian hasil kerjasama bagi hasil ada dua alternatif pilihan, yaitu:

1) Biaya pengelolaan ditanggung semuanya oleh petani penggarap, dan menggunakan sistem pemabagian dengan perbandingan 1/3 bagian petani penggarap dapat dua bagian lebih banyak dari pada bagian petani penggarap yang mendapatkan satu bagian dan dibagi dengan sistem 1/2 dibagi sama rata dengan modal ditanggung bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap.

2) Apabila dibagi dalam bentuk uang setelah hasil panen itu dijual oleh petani penggarap maka pembagiannya dibagi sama rata.

2. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil di desa Lombang Lao' Kec. Blega Kab. Bangkalan Madura ini sudah belangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan mulai dari kepala desa yang pertama sampai dengan kepala desa saat ini. Namun, tetap sejalan dengan asas keadilan dan kejujuran. Kebiasaan inipun tidak bertentangan dengan nash, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang halal, dan yang penting lagi sangat memperhatikan suatu kemaslahatan. Dan kerjasama bagi hasil di desa Lombang Lao' ini masuk dalam kategori *mukhābarah*. Akan tetapi ada yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam sistem pembagiannya yang dibagi dengan bentuk uang sesudah hasil panen dijual dimana petani penggarap akan merasa rugi apabila hasil panen yang didapat sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

1. Untuk orang Islam umumnya dan bagi para pemilik tanah dan penggarap di desa Lombang Lao' pada khususnya. Agar memperhatikan syarat-syarat, rukun serta pelaksanaannya. Agar dalam pelaksanaan *mukhābarah* tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam.
2. Kepada para pembaca dan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi tentang *mukhābarah*, karena penulis merasa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna dan masih banyak membutuhkan kritik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id